

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Tim Permata Press



# KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan

Dilengkapi Dengan;

- \*Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- \*Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- \*Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- \*Fatwa MUI Tentang Perkawinan Beda Agama
- \*Fatwa MUI Tentang Wakaf Uang
- \*Fatwa MUI Tentang Pengelolaan Zakat



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 41 TAHUN 2004  
TENTANG  
WAKAF**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang:**

- a. bahwa lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum;
- b. bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat, yang pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Undang-Undang tentang Wakaf;

**Mengingat:**

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 29, dan Pasal 33  
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  
Tahun 1945;

Dengan persetujuan bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK  
INDONESIA**  
dan  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :  
**UNDANG-UNDANG TENTANG WAKAF.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
4. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
5. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif.
6. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang

- ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.
7. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
  8. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para menteri.
  9. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang agama.

## **BAB II DASAR-DASAR WAKAF**

### **Bagian Pertama**

#### **Umum**

##### **Pasal 2**

Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah.

##### **Pasal 3**

Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.

### **Bagian Kedua**

#### **Tujuan dan Fungsi Wakaf**

##### **Pasal 4**

Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.

##### **Pasal 5**

Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

### **Bagian Ketiga Unsur Wakaf**

#### **Pasal 6**

Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:

- a. Wakif;
- b. Nazhir;
- c. Harta Benda Wakaf;
- d. Ikrar Wakaf;
- e. peruntukan harta benda wakaf;
- f. jangka waktu wakaf.

### **Bagian Keempat Wakif**

#### **Pasal 7**

Wakif meliputi:

- a. perseorangan;
- b. organisasi;
- c. badan hukum.

#### **Pasal 8**

(1) Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan:

- a. dewasa;
- b. berakal sehat;
- c. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan
- d. pemilik sah harta benda wakaf.

(2) Wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi

sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.

- (3) Wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

### **Bagian Kelima**

#### **Nazhir**

#### **Pasal 9**

Nazhir meliputi:

- a. perseorangan;
- b. organisasi; atau
- c. badan hukum.

#### **Pasal 10**

- (1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:
- a. warga negara Indonesia;
  - b. beragama Islam;
  - c. dewasa;
  - d. amanah;
  - e. mampu secara jasmani dan rohani; dan
  - f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
- (2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:
- a. pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
  - b. organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

- (3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:
- a. pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
  - b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - c. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

#### **Pasal 11**

Nazhir mempunyai tugas:

- a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

#### **Pasal 12**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).

#### **Pasal 13**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.



#### **Pasal 14**

- (1) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Nazhir harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Bagian Keenam Harta Benda Wakaf**

#### **Pasal 15**

Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah.

#### **Pasal 16**

- (1) Harta benda wakaf terdiri dari:
  - a. benda tidak bergerak; dan
  - b. benda bergerak.
- (2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
  - b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
  - d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:
- uang;
  - logam mulia;
  - surat berharga;
  - kendaraan;
  - hak atas kekayaan intelektual;
  - hak sewa; dan
  - benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Ketujuh Ikrar Wakaf**

#### **Pasal 17**

- (1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- (2) Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

#### **Pasal 18**

Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, Wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.

#### **Pasal 19**

Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.

### **Pasal 20**

Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan:

- a. dewasa;
- b. beragama Islam;
- c. berakal sehat;
- d. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

### **Pasal 21**

- (1) Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf.
- (2) Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nama dan identitas Wakif;
  - b. nama dan identitas Nazhir;
  - c. data dan keterangan harta benda wakaf;
  - d. peruntukan harta benda wakaf;
  - e. jangka waktu wakaf.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **Bagian Kedelapan Peruntukan Harta Benda Wakaf**

#### **Pasal 22**

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

- a. sarana dan kegiatan ibadah;
- b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c. bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
- d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 23**

- (1) Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh Wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf.
- (2) Dalam hal Wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf Nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

### **Bagian Kesembilan Wakaf dengan Wasiat**

#### **Pasal 24**

Wakaf dengan wasiat baik secara lisan maupun secara tertulis hanya dapat dilakukan apabila disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

#### **Pasal 25**

Harta benda wakaf yang diwakafkan dengan wasiat paling banyak  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) dari jumlah harta warisan setelah dikurangi dengan utang pewasiat, kecuali dengan persetujuan seluruh ahli waris.

#### **Pasal 26**

- (1) Wakaf dengan wasiat dilaksanakan oleh penerima wasiat setelah pewasiat yang bersangkutan meninggal dunia.
- (2) Penerima wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai kuasa wakif.
- (3) Wakaf dengan wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan tata cara perwakafan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

### **Pasal 27**

Dalam hal wakaf dengan wasiat tidak dilaksanakan oleh penerima wasiat, atas permintaan pihak yang berkepentingan, pengadilan dapat memerintahkan penerima wasiat yang bersangkutan untuk melaksanakan wasiat.

## **Bagian Kesepuluh Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang**

### **Pasal 28**

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.

### **Pasal 29**

- (1) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh Wakif dengan pernyataan kehendak Wakif yang dilakukan secara tertulis.
- (2) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.
- (3) Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada Wakif dan Nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

### **Pasal 30**

Lembaga keuangan syariah atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.

### **Pasal 31**

Ketentuan lebih lanjut mengenai wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28,

Pasal 29, dan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **BAB III**

## **PENDAFTARAN DAN PENGUMUMAN HARTA BENDA WAKAF**

#### **Pasal 32**

PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani.

#### **Pasal 33**

Dalam pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, PPAIW menyerahkan:

- a. salinan akta ikrar wakaf;
- b. surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya.

#### **Pasal 34**

Instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf.

#### **Pasal 35**

Bukti pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 disampaikan oleh PPAIW kepada Nazhir.

#### **Pasal 36**

Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya Nazhir melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada Instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf.

#### **Pasal 37**

Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengadministrasikan pendaftaran harta benda wakaf.

#### **Pasal 38**

Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengumumkan kepada masyarakat harta benda wakaf yang telah terdaftar.

#### **Pasal 39**

Ketentuan lebih lanjut mengenai PPAIW, tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **BAB IV**

## **PERUBAHAN STATUS HARTA BENDA WAKAF**

#### **Pasal 40**

Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

- a. dijadikan jaminan;
- b. disita;
- c. dihibahkan;
- d. dijual;
- e. diwariskan;
- f. ditukar; atau
- g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

#### **Pasal 41**

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah

memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.

- (3) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
- (4) Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## **BAB V**

### **PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF**

#### **Pasal 42**

Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

#### **Pasal 43**

- (1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.
- (3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

#### **Pasal 44**

- (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.



dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **BAB VI**

### **BADAN WAKAF INDONESIA**

#### **Bagian Pertama Kedudukan dan Tugas**

##### **Pasal 47**

- (1) Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia.
- (2) Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya.

##### **Pasal 48**

Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan.

##### **Pasal 49**

- (1) Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
  - b. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
  - c. memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
  - d. memberhentikan dan mengganti Nazhir;
  - e. memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;

- f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Wakaf Indonesia dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu.

#### **Pasal 50**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Badan Wakaf Indonesia memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia.

### **Bagian Kedua Organisasi**

#### **Pasal 51**

- (1) Badan Wakaf Indonesia terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan.
- (2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana tugas Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pengawas pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia.

#### **Pasal 52**

- (1) Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, masing-masing dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota.
- (2) Susunan keanggotaan masing-masing Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf

Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh para anggota.

### **Bagian Ketiga Anggota**

#### **Pasal 53**

Jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia terdiri dari paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari unsur masyarakat.

#### **Pasal 54**

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia, setiap calon anggota harus memenuhi persyaratan:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. beragama Islam;
  - c. dewasa;
  - d. amanah;
  - e. mampu secara jasmani dan rohani;
  - f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum;
  - g. memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalaman di bidang perwakafan dan/atau ekonomi, khususnya di bidang ekonomi syariah; dan
  - h. mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan mengenai persyaratan lain untuk menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia ditetapkan oleh Badan Wakaf Indonesia.

**Bagian Keempat**  
**Pengangkatan dan Pemberhentian**

**Pasal 55**

- (1) Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Keanggotaan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Badan Wakaf Indonesia.

**Pasal 56**

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

**Pasal 57**

- (1) Untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diusulkan kepada Presiden oleh Menteri.
- (2) Pengusulan pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia kepada Presiden untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan calon keanggotaan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Badan Wakaf Indonesia, yang pelaksanaannya terbuka untuk umum.

**Pasal 58**

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia yang berhenti sebelum berakhirnya masa jabatan diatur oleh Badan Wakaf Indonesia.

**Bagian Kelima  
Pembiayaan**

**Pasal 59**

Dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia, Pemerintah wajib membantu biaya operasional.

**Bagian Keenam  
Ketentuan Pelaksanaan**

**Pasal 60**

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi, persyaratan, dan tata cara pemilihan anggota serta susunan keanggotaan dan tata kerja Badan Wakaf Indonesia diatur oleh Badan Wakaf Indonesia.

**Bagian Ketujuh  
Pertanggungjawaban**

**Pasal 61**

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia dilakukan melalui laporan tahunan yang diaudit oleh lembaga audit independen dan disampaikan kepada Menteri.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

**BAB VII  
PENYELESAIAN SENGKETA**

**Pasal 62**

- (1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

## **BAB VIII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 63**

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf.
- (2) Khusus mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia.

#### **Pasal 64**

Dalam rangka pembinaan, Menteri dan Badan Wakaf Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu.

#### **Pasal 65**

Dalam pelaksanaan pengawasan, Menteri dapat menggunakan akuntan publik.

#### **Pasal 66**

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pembinaan dan pengawasan oleh Menteri dan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI**  
**ADMINISTRATIF**

**Bagian Pertama**  
**Ketentuan Pidana**

**Pasal 67**

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menghibahkan peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

**Bagian Kedua**  
**Sanksi Administratif**

**Pasal 68**

- (1) Menteri dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran tidak didaftarkannya harta benda





**Pasal 71**

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

**Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Oktober 2004  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**ttd.**

**DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

**Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Oktober 2004  
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA,**

**ttd.**

**PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2004 NOMOR 159.**



Tim Permata Press

# KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

Hukum  
Perkawinan

Hukum  
Warisan

KHI

Hukum  
Perwakafan



Undang-Undang  
KOMPILASI



ISBN 978-602-6228-40-4



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI  
FAKULTAS SYARIAH / AHWAL AL-SYAKSHIYAH






Jln. Sultan Qaimuddin No.17 Telp:(0401 3193710) Fax. 393710 E-mail:stain\_kdi@yahoo.co.id

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul "Efektivitas Pemanfaatan Tanah Wakaf Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf". Atas Nama *Sarina*. NIM: 12020101040, Mahasiswa Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin, 14 November 2016 dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dengan beberapa perbaikan.

Kendari, 10 April 2017

**DEWAN PENGUJI**

Ketua	: Dr. Kamaruddin, S.Ag., SH, MH	(  )
Anggota	: Dr. Ashadi L. Diab, SHL, M.Hum.	(  )
	: Dr. Hj. Asni, S.Ag., MHI	(  )
	: Dr. H. Rusdin Muballing, M.EI	(  )
	: Dr. St. Halimang, M. HI	(  )

Diketahui oleh:  
Dekan,

  
Dr. Kamaruddin, S. Ag., SH, MH  
Nip.197308231994031004



KEMENTERIAN AGAMA  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI**  
Jln. Sultan Qaimuddin No. 17 Baruga - Kendari Telp. 0401 3192081 Fax. 3193710  
E-mail : [stainkendari@Kemerag.go.id](mailto:stainkendari@Kemerag.go.id) - Website : [kendari.ac.id](http://kendari.ac.id)

Nomor : 336/In.23/FS/TL.00/06/2016  
Lamp : -  
Perihal : *Izin Penelitian*

Kendari, 30 Juni 2016

K e p a d a

Yth Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan  
Propinsi Sulawesi Tenggara  
Di,-  
Kendari

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, kami sampaikan kepada bapak bahwa dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa sebagai syarat penyelesaian studi di IAIN Kendari, maka kepada bapak dimohon berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami :

Nama : Sarina  
NIM : 12020101040  
Jurusan : Syariah  
Program Studi : Ahwal Al-Syakshiyah  
Alamat : Kemaraya Kota Kendari

Untuk melakukan penelitian serta pengumpulan data pada instansi bapak, dengan judul skripsi sebagai berikut :


**Judul : Efektivitas Pemanfaatan Tanah Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam**

Pembimbing : I Dr. Kamaruddin, S.Ag., S.H., M.H  
II Dr. Ashadi L. Diab, S.H., M.Hum

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalam,

Dekan,

  
Dr. Kamaruddin, S.Ag., SH, MH *sl*  
NIP. 19730823 199803 1 004



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**  
Kompleks Bumi Praja Anduonohu Telp. (0401) 3136256 Kendari 93232

Kendari, 30 Juni 2016

Nomor : 070/2685/Balitbang/2016  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

K e p a d a  
Yth. Walikota Kendari  
di -  
KENDARI

Berdasarkan Surat Dekan Fak. Syariah IAIN Kendari Nomor: 336/In.23/FS/TL.00/06/2016 tanggal 28 Juni 2016 perihal tersebut di atas, Mahasiswa di bawah ini :

Nama : SARINA  
NIM : 12020101040  
Prog. Studi : S1 Ahwal Al-Syakshhiyyah  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Lokasi Penelitian : Kecamatan Baruga Kota Kendari

Bermaksud untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Daerah/Kantor Saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**"EFEKTIVITAS PEMANFAATAN TANAH WAKAF DALAM PERPEKTIF HUKUM ISLAM"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal : 30 Juni 2016 sampai selesai

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati perundang-undangan yang berlaku.
2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula.
3. Dalam setiap kegiatan dilapangan agar pihak Peneliti senantiasa koordinasi dengan pemerintah setempat.
4. Wajib menghormati Adat Istiadat yang berlaku di daerah setempat.
5. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Gubernur Sultra Cq. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

a.n. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA  
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PROVINSI,

**H. SUKANTO TODING, MSP, MA**  
Pembina Tk. I, Gol. IV/b  
Nip. 19680720 199301 1 003

Tembusan:

1. Gubernur Sulawesi Tenggara (sebagai laporan) di Kendari,
2. Dekan Fak. Syariah IAIN Kendari di Kendari,
3. Kepala Badan Kesbang Kota Kendari di Kendari,
4. Camat Baruga di Baruga,
5. Mahasiswa yang bersangkutan.



**PEMERINTAH KOTA KENDARI  
KECAMATAN BARUGA**

Jl. Kapten P. Terusan No. 44 Telp (0401) 3194380, Kota Kendari 93116

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 070/147/2016


Yang bertanda tangan di bawah ini Plt. Camat Baruga, dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa:

Nama : SARINA  
NIM : 12020101040  
Prog. Studi : S1 Ahwal Al-Syakshiyah  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Sultan Qaimuddin Kendari

Bahwa yang tersebut diatas adalah benar- benar telah melaksanakan penelitian dan Pengumpulan data di Wilayah Kecamatan Baruga Kota Kendari Yang di laksanakan mulai Tanggal 30 Juni 2016 sampai selesai dengan Judul penelitian **"EFEKTIVITAS PEMANFAATAN TANAH WAKAF DALAM PERPEKTIF HUKUM ISLAM"** . Sesuai Surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara No.070/2685/Balitbang/2016 Tanggal 30 Juni 2016.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Baruga, 10 November 2016

Plt. Camat Baruga  
  
**DRS. ABDUL RAUF**  
NIP. 19680815 199803 1 007

**Tembusan :**

1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Rektor IAIN di Kendari;
3. Arsip.

**AKTA IKRAR WAKAF**

**NOMOR : KK.24. 04.05/WK.01/243/2015**



**MASJID KOMPLEKS GRIYA SYAFIKA  
KELURAHAN WATUBANGGA  
KEC. BARUGA, KOTA KENDARI**

**2015**



**KEMENTRIAN AGAMA**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KEC. BARUGA**  
*Jl. Kantor P. Ur. Agama No 94, Kendari*

Kendari, 14 Agustus 2015

Nomor : *KK. 29.05.09/1-9/2015* 2015  
Lampiran :  
Perihal : *Pendaftaran Tanah Wakaf*

Kepada,  
Ykh. Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari  
di Tempat

**Assalamu Alaikum Wr.Wb.**

Bersama ini kami sampaikan berkas permohonan pendaftaran tanah wakaf dengan lampiran sebagai berikut :

1. Surat permohonan Konversi / penegasan hak
2. Surat bukti kepemilikan tanah
3. Akta Ikrar Wakaf / Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf
4. Surat Penegasan Nadzir.

Demikian selanjutnya mohon dicatat pada buku tanah dan sertifikatnya. Atas kerjasama yang baik dalam hal ini kami ucapkan terima kasih.

Kepala KUA Kec. Baruga  
Pejabat Pembukt Akta Ikrar Wakaf

**Drs. J. Naludin**  
NIP. 196809212000121003

Tembusan :  
1. Ka. Kemenag Kota Kendari



**IKRAR WAKAF**  
**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :  
 Nama Lengkap : Abdul Azis Ibrahim, SH., M.Sc  
 Tempat dan Tgl. Lahir / Umur : Kendari, 22 Maret 1948/67 Tahun  
 A g a m a : Islam  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Jabatan : -  
 ( bagi Wakif Organisasi Badan Hukum ) : Pensiunan  
 Pekerjaan : Jl. Jend. A. Yani Lr. Telkom No. 204 A RT. 002 RW.  
 Tempat Tinggal : 002 Kel. Pondambea Kec. Kadia Kota Kendari

Bertindak untuk dan atas nama :  
 Pada hari ini, Tanggal / bulan / tahun :  
 Dengan ini mewakafkan sebidang tanah :  
 hak milik saya berupa <sup>1)</sup> :  
 Sertifikat / Persil <sup>2)</sup> nomor :  
 Kelas Desa :  
 Ukuran : - Panjang : 31 M  
 - Lebar : 22 M  
 - Luas : 682 M<sup>2</sup>

Tertletak di : Kompleks Perumahan Griya Syafika RW 01 RT 02  
 Kelurahan : Watubangga  
 Kecamatan : Baruga  
 Kabupaten / Kota <sup>2)</sup> : Kendari  
 Propinsi : Sulawesi Tenggara

Dengan batas-batas : - Sebelah Timur : Lorong Perumahan Griya Syafika  
 - Sebelah Barat : Lorong Perumahan Griya Syafika  
 - Sebelah Utara : Perumahan Griya Syafika Tahap III  
 - Sebelah Selatan : Jln. Padang Golf

Tanah ini diwakafkan untuk keperluan: Mesjid dan Keperluan Sarana Prasarana lainnya

Tanah Wakaf tersebut diurus oleh Nadzir yang diwakili oleh :  
 Nama lengkap : H. Zezen Zaenal Mursalin, Lc  
 Tempat dan Tgl. Lahir / Umur : Bandung, 12 Juni 1975  
 A g a m a : Islam  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Pekerjaan : Pimpinanan Islamic Center Muadz bin Jabal  
 Tempat tinggal : Kompleks ICM Kendari, Jl. Prof. Abd Rauf Turimana

Akta Ikrar Wakaf ini diucapkan / dibacakan <sup>2)</sup> dihadapan PPAIW Kec. Baruga Kab / Kota <sup>2)</sup> Kendari  
 Propinsi Sulawesi Tenggara pada hari Rabu, Tanggal : 14 Agustus 2015  
 Dengan dihadiri dan disaksikan oleh :

I. Nama lengkap : Brigadir Taufik Ismail, SH  
 Tempat dan Tgl. Lahir / Umur : Kendari, 14 Maret 1986  
 A g a m a : Islam  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Pekerjaan : Polisi  
 Tempat tinggal : Jln. K.H. Ahmad Dahlan No 28 Kel. Bonggoeya  
 Kec. Wua-Wua Kota Kendari

II. Nama lengkap : Yatiman, S.Pd  
 Tempat dan Tgl. Lahir / Umur : Landono II, 22 April 1980  
 A g a m a : Islam  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Pekerjaan : Wiraswasta  
 Tempat tinggal : Perumahan Griya Syafika Tahap II Blok G. No 1  
 RT. 02 RW. 01 Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari

...ngkap  
...pat dan Tgl. Lahir / Umur  
A g a m a  
Kewarganegaraan  
Pekerjaan  
Tempat tinggal

: Nurdin  
: Wawonii, 15 Juli 1973  
: Islam  
: Indonesia  
: Wiraswasta  
: Jl. Simbo RT. 02 RW. 01 Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari

Ikrar Wakaf ini dibuat dalam 3 rangkap :

- Lembar pertama untuk Nadzir
- Lembar kedua untuk PPAIW
- Lembar ketiga untuk Wakif

Demikian Akta Ikrar Wakaf ini saya buat atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan pihak lain.

Baruga, 14 Agustus 2015

**Nadzir**

(H. Zeren Zaenal Mursalin, I.c)



**Wakif**

(Abdul Azis Ibrahim, ST., M.Sc)

Mengetahui :

Kepala KUA Kec. Baruga

**Drs. Jalaludin**  
NIP. 196809212000121003

**Saksi-saksi**

1. Brigadir Taufik Ismail, STI
2. Nurdin
3. Yatiman, S.Pd
4. ST. ASMA IBRAHIM

Keterangan :  
1) Di isi salah satunya dari : tanah, pekarangan, kebun tambak atau hamparan  
2) Coret yang tidak perlu

**AKTA IKRAR WAKAF**

Nomor : KK.25.04.05/WK.01/243/2015

Pada hari ini Jum'at tanggal 29 Syawal 1436 H bertepatan dengan tanggal 14 Agustus 2015 M datang menghadap kepada kami, nama Drs. Jalaludin Kepala KUA Kecamatan Baruga Kab / Kota <sup>1)</sup> Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara yang oleh Menteri Agama dengan peraturannya Nomor 1 Tahun 1978 pasal 5 ayat (1) ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang dimaksudkan dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, untuk wikayah Kecamatan Baruga dengan dihadiri dan saksikan oleh Saksi - Saksi yang kami kenal / diperkenalkan <sup>1)</sup> kepada kami, dan Nazir yang kami kenal / diperkenalkan <sup>1)</sup> kepada kami dan akan disebutkan di dalam akta ini :

- I. Nama lengkap : Abdul Azis Ibrahim, SH., M.Sc  
 Tempat dan Tgl. Lahir / Umur : Kendari, 22 Maret 1948  
 A g a m a : Islam  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Pekerjaan : Pensiunan  
 Tempat tinggal : Jl. Jend. A. Yani Lr. Telkom No. 204 A RT. 002 RW. 002  
 Kel. Pondambea Kec. Kadia Kota Kendari

Selanjutnya disebut WAKIF

- II. Nama lengkap : H. Zezen Zaenal Mursalin, Lc  
 Tempat dan Tgl. Lahir / Umur : Bandung, 12 Juni 1975  
 A g a m a : Islam  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Pekerjaan : Pimpinan Islamic Center Muadz bin Jabal  
 Tempat tinggal : Kompleks ICM Kendari  
 Selanjutnya disebut NAZIR

Menerangkan bahwa Wakif telah mengikrarkan kepada Nazir atas sebidang tanah hak miliknya berupa <sup>2)</sup> : Sebidang Tanah

- Sertifikat / Persil <sup>3)</sup> nomor : Dalam Proses  
 Kelas Desa :  
 Ukuran : - Panjang : 31 M  
 - Lebar : 22 M  
 - Luas : 682 M2  
 Terletak di : Komplek Perumahan Griya Syafika RW 01 RT 02  
 Kelurahan : Watubangga  
 Kecamatan : Baruga  
 Kabupaten / Kota <sup>4)</sup> : Kendari  
 Propinsi : Sulawesi Tenggara

- Dengan batas-batas :  
 - Sebelah Timur : Lorong Perumahan Griya Syafika  
 - Sebelah Barat : Lorong Perumahan Griya Syafika  
 - Sebelah Utara : Perumahan Griya Syafika Tahap III  
 - Sebelah Selatan : Jln. Padang Golf

Tanah ini diwakafkan untuk keperluan : Pembangunan Masjid dan Sarana Prasarana lainnya Dengan  
 dihadiri dan disaksikan oleh :

- III. 1. Nama lengkap : Brigadir Taufik Ismail, SH  
 Tempat dan Tgl. Lahir / Umur : Kendari 14 Maret 1986  
 A g a m a : Islam  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Pekerjaan : Polisi  
 Tempat tinggal : Jln. K.H. Ahmad Dahlan No 28 Kel. Bonggoeya  
 Kec. Wua-Wua Kota Kendari  
 2. Nama lengkap : Yatiman, S.Pd  
 Tempat dan Tgl. Lahir / Umur : Landonu II, 22 April 1980  
 A g a m a : Islam  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Pekerjaan : Wiraswasta  
 Tempat tinggal : Perumahan Griya Syafika Tahap II Blok G. No 1  
 RT. 02 RW. 01 Kel. Watubangga Kec. Baruga Kendari

Nama lengkap : Nurdin  
Tempat dan Tgl. Lahir / Umur : Wuwonii, 15 Juli 1973  
A g a m a : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat tinggal : Jl. Simbo RT. 02 RW. 01 Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari

Ikrar Wakaf ini dibuat dalam 3 rangkap:

- Lembar pertama untuk Nadzir
- Lembar kedua untuk PPAIW
- Lembar ketiga untuk Wakif

Demikian Akta Ikrar Wakaf ini saya buat atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan pihak lain.

Wakif

Abdul Azis Ibrahim, SH., M.Sc

Kepala KUA Kec. Baruga  
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf



Drs. Jaludin  
NIP. 196809212000121003

Nadzir

H. Zein Zaenal Mursalin, Lc

Saksi-saksi

1. Brigadir Taufik Ismail, SH (.....)
2. Nurdin (.....)
3. Yatiman, S.Pd (.....)
4. ST. AZMA IBRAHIM (.....)

Keterangan :


1. Coret yang tidak perlu
2. Di isi salah satunya dari : sawah, pekarangan, kebun tambak atau hamparan




**MASJID JAMI BAITUL MUSLIMIN Kel. Lepo-lepo Kec. Baruga Kota Kendari**



**MAJID DARUL ILMI Kel. Watubanga Kec. Baruga Kota Kendari**



**Wawancara Bersama Petugas Kua Kecamatan Baruga**



**WAWANCARA BERSAMA KETUA PENGELOLAH WAKAF di Kel. Wududompi  
Kec. Baruga Kota Kendari**